



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 39/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TERKAIT MEKANISME INTERVENSI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat kebijakan pengendalian inflasi nasional guna mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pengendalian inflasi dan juga dukungan perangkat regulasi yang tepat;
 - b. regulasi tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat menjadi pedoman dalam mekanisme intervensi pengendalian inflasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Mekanisme Intervensi Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Perencanaan Pembangunan;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Mekanisme Intervensi Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Perencanaan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 8. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TERKAIT MEKANISME INTERVENSI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Terkait Mekanisme Intervensi Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
 - b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
 - c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rancangan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait mekanisme intervensi kebijakan pengendalian inflasi dalam perencanaan pembangunan;
 - d. melakukan uji publik dengan perguruan tinggi guna mendapatkan masukan atas substansi rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 - e. menyusun rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEENAM ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 39/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 19 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
TERKAIT MEKANISME INTERVENSI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
Anggota : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Yahya Rahmana Hidayat, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS. Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Dr. Vivi ...